

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam skripsi ini, pengembangan materi kekerasan seksual dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) terbukti sebagai langkah penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan isu-isu sosial kontemporer. Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa integrasi materi kekerasan seksual ke dalam PAI dapat dilakukan melalui konsep-konsep fikih, akhlak, dan tauhid, yang tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis tetapi juga membentuk kesadaran moral siswa untuk mencegah dan menanggapi kasus kekerasan seksual.

Pengembangan materi ini melibatkan perancangan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan pertemuan kelas yang spesifik, dengan fokus pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga siswa dapat menerapkan ajaran Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari. Temuan utama menunjukkan bahwa materi PAI yang dikembangkan secara holistik mampu menjadi wadah efektif untuk membangun karakter siswa di era digital, di mana risiko kekerasan seksual seperti cyberbullying dan eksploitasi meningkat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pedagogi Islam, seperti tarbiyah, yang menggabungkan aspek pendidikan spiritual dan sosial.

Secara keseluruhan, pengembangan materi ini berkontribusi pada pembentukan generasi muda yang paham ajaran Islam dan mampu menghadapi tantangan multidimensi kekerasan seksual, sekaligus mendukung upaya global dan nasional untuk meningkatkan pendidikan pencegahan. Implikasinya, PAI tidak lagi hanya bersifat normatif, tetapi responsif terhadap kebutuhan sosial, sehingga dapat memperkuat peran sekolah dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan bermartabat.

B. Saran

Berdasarkan kajian, konten tentang pencegahan kekerasan seksual dalam PAI pada Kurikulum Merdeka untuk kelas X, XI, dan XII masih cukup terbatas dan tidak secara langsung terintegrasi. Buku ajar PAI lebih fokus pada nilai moral dan etika Islam yang umum, seperti akhlak baik dan interaksi sosial, tetapi belum membahas secara mendalam pencegahan kekerasan seksual sebagai suatu topik tertentu. Tersedianya materi ini tergantung pada cara guru menginterpretasikannya dan modul tambahan, sehingga distribusinya tidak sama di semua sekolah. Oleh karena itu, diusulkan agar ketersediaan materi ditingkatkan dengan memasukkan modul pencegahan kekerasan seksual ke dalam silabus PAI, contohnya melalui pembaruan buku ajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atau Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Disarankan juga untuk mengembangkan bahan ajar tambahan yang mengaitkan nilai-nilai Islam (seperti hadis yang berkaitan dengan perlindungan diri dan martabat manusia) dengan pendekatan pencegahan yang praktis, serta mengadakan pelatihan bagi guru PAI untuk

mengidentifikasi dan mengembangkan materi ini, guna memastikan ketersediaannya lebih merata. Kerja sama dengan organisasi seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) atau lembaga keagamaan dapat membantu menyediakan sumber daya yang sesuai dan relevan.

Buku ajar PAI untuk kelas X, XI, dan XII dalam Kurikulum Merdeka umumnya disusun dalam bab-bab yang tematik, mencakup Al-Qur'an, Hadis, Akidah, Akhlak, dan Fiqih, dengan pendekatan proyek dan diferensiasi. Konten buku tersebut berfokus pada pembentukan karakter siswa melalui nilai-nilai Islam, namun struktur ini belum sepenuhnya mencakup isu pencegahan kekerasan seksual, yang sering kali hanya tersirat dalam bab akhlak atau hubungan sosial. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan perbaikan terhadap struktur buku ajar dengan menambahkan sub-bab yang khusus membahas pencegahan kekerasan seksual di bawah tema akhlak atau kesehatan reproduksi, dengan menggunakan format yang interaktif, seperti studi kasus atau diskusi kelompok. Perlu ada revisi oleh tim penyusun buku, misalnya dari Kemendikbud, agar konten menjadi lebih inklusif dan sesuai dengan perkembangan remaja. Selain itu, perlu didorong pemanfaatan teknologi digital dalam buku ajar, seperti aplikasi atau video pembelajaran, guna menjadikan struktur lebih menarik dan mudah diakses, sehingga siswa dapat memahami pencegahan kekerasan seksual dari sudut pandang Islam yang positif dan preventif.

Integrasi materi pencegahan kekerasan seksual dalam PAI Kurikulum Merdeka saat ini lebih bersifat tidak langsung, seperti pada

pembahasan mengenai batasan dalam relasi (contohnya, dalam pelajaran fiqih yang terkait dengan pernikahan atau akhlak yang menyoroti kesopanan). Pola integrasi yang efektif masih belum tampak, karena kurikulum lebih menitikberatkan pada sisi spiritual dibandingkan dengan pencegahan secara praktis, sehingga siswa mungkin tidak memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Oleh karena itu, disarankan agar dikembangkan bentuk integrasi yang lebih jelas, seperti modul yang menyatukan ajaran Islam (contohnya, QS. Al-Isra' ayat 32 tentang zina) dengan cara-cara pencegahan kekerasan seksual, termasuk pendidikan mengenai persetujuan, batasan fisik, dan laporan. Diajukan juga pelaksanaan melalui cara pembelajaran aktif seperti bermain peran atau proyek kelompok yang mengikutsertakan siswa dalam situasi etis. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap integrasi ini melalui survei baik untuk siswa maupun guru, serta kerja sama antar-mata pelajaran (misalnya, dengan BK atau PJOK) guna memastikan bahwa bentuk integrasi lebih menyeluruh dan efisien dalam meningkatkan kesadaran siswa tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.